



## PUTUSAN

Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Pendopo, 15 September 1972, NIK XXXX, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, tempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 05 Agustus 1967, NIK XXXX, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1465/Pdt.G/2024/PA PLG, pada tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah istri sah dari Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan XXXX, Kota Palembang, pada tanggal 06 Juli 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Palembang, nomor XXXX, tertanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Palembang nomor XXXX,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2011 dan dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Palembang nomor XXXX, hari Selasa, tanggal 29 November 2011;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Juni 2010, NIK XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Pendidikan Kelas 9 SMP yang saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut tidak ditetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Juni 2010, NIK XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Pendidikan Kelas 9 SMP;
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Palembang, 15 Juni 2010, NIK XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, pendidikan kelas 9 SMP, belum ditetapkan hak pengasuhan anak. Karena untuk keperluan hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dan tentunya juga anak Penggugat tersebut masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi perkembangan jiwa dan masa depan anak tersebut, yang menurut syariat Islam belum mumayyiz, secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**Primer :**

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 15 Juni 2010, NIK XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Pendidikan Kelas 9 SMP, dibawah kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan melakukan hal-hal lain demi kepentingan terbaik bagi anak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palembang, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti berupa:

## A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor XXXX, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor XXXX, tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 0009, tanggal 29 November 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1671030810100004, tanggal 11 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Camat XXXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-4);

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tanggal lahir 4 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kecamatan XXXX, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah saudara ipar dari Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang dulu adalah suami Penggugat;
  - bahwa pada tahun 2011 Penggugat telah bercerai resmi dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang;
  - bahwa semasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Naura Samira, umur 14 tahun, yang sejak lahir sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat lahir dan batin;
  - bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, semua baik baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, dan anak itu tetap beraktifitas sekolah dan bermain sama seperti teman-teman seusianya;
  - Penggugat seorang ibu yang baik yang penuh rasa sayang dan cinta kepada ketiga orang anaknya serta penuh rasa tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan ketiga orang anak tersebut;
  - bahwa kalau marah pernah dilakukan oleh Penggugat, tetapi itu dikarenakan kesalahan anak tersebut, tetapi tidak sampai

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak, menghardik apalagi sampai memukul anak tersebut hingga anak tersebut tersakiti;

- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, mudah bergaul dan baik sama tetangga sekitar rumah, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku;

2. **SAKSI 2**, tanggal lahir 6 Januari 1975, Agama Islam, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Penggugat, dan saksi kenal betul dengan Tergugat yang dahulunya adalah suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat telah bercerai resmi dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang pada tahun 2011;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah dikaruniai satu orang yang bernama Naura Samira, umur 14 tahun, berjenis kelamin perempuan, yang sejak lahir sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dalam keadaan sehat secara fisik dan mental;
- bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, semua baik saja tidak ada permasalahan yang berarti, dan anak itu tetap beraktifitas sekolah dan bermain sama seperti teman-teman seusianya;
- Penggugat seorang ibu yang baik yang penuh rasa sayang dan cinta kepada ketiga orang anaknya serta penuh rasa tanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan ketiga orang anak tersebut;
- bahwa kalau marah pernah dilakukan oleh Penggugat, tetapi itu dikarenakan kesalahan anak tersebut, tetapi tidak sampai membentak, menghardik apalagi sampai memukul anak tersebut hingga anak tersebut tersakiti;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, mudah bergaul dan baik sama tetangga sekitar rumah, Penggugat tidak pernah melakukan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar norma norma agama dan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Samira yang intinya sebagai berikut:

- bahwa Naurah Samira tahu bila Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat adalah ayah kandungnya, namun sekarang sudah bercerai;
- bahwa Naurah Samira sejak kecil sampai saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dengan penuh suka cita karena Penggugat telah memberikan kasih sayangnya sebagai seorang ibu;
- bahwa sampai dewasa nanti, Naurah Samira tetap akan tinggal bersama dengan ibu;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 sampai P-4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai domisili Penggugat sekarang ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Samira, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Penggugat hanya bersama anaknya bernama Naurah Samira, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, Majelis Hakim memandang untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi agar mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat jelas karena hal ini menyangkut kepentingan dan masa depan seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-4) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Satu, Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 6 Juli 2009;
3. bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak kandung bernama Naurah Samira, lahir di Palembang, tanggal 15 Juni 2010 yang sejak lahir tinggal bersama dengan Penggugat sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat lahir dan batin;
4. bahwa Penggugat telah bercerai dari Tergugat secara resmi di Pengadilan Agama Palembang sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor 0009/AC/2012/PA PLG, yang diterbitkan pada tanggal 29 November 2011 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palembang nomor XXXX, tanggal 5 Oktober 2011;
5. bahwa sejak Penggugat bercerai dari Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Samira tersebut tetap tinggal bersama

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat sampai dewasa di masa yang akan datang sebagaimana pernyataan anak tersebut di depan persidangan;

6. bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak pernah melanggar norma agama, norma susila, dan norma hukum, karena di samping Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di instansi kementerian agama, juga Penggugat adalah seorang muslimah yang taat kepada Allah SWT, bahkan salah satu tujuan tuntutan hak hadhan ini diajukan adalah untuk memenuhi persyaratan pembuatan paspor untuk perjalanan umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Naurah Samira di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara handhan ini;
3. bahwa sesuai dengan hukum acara tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) di peradilan agama, maka Majelis Hakim telah mendengar secara langsung pernyataan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Samira yang memilih Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas dirinya;
4. bahwa karena anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum (21 tahun atau sudah menikah), maka Penggugat berhak ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Naurah Samira tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta hukum tersebut di atas, maka petitum penggugat mengenai hadhanah atau pemeliharaan telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat ) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Naurah Samira, tanggal lahir 15 Juni 2010, sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dalam rangka memberikan kasih dan sayangnya sebagai seorang ayah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bersamaan dengan tanggal 28 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, dan H. Tamim, S.H dan Lukmin, S.Ag., M.E selaku Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dwi Indrati, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. TAMIM, S.H

LUKMIN, S.Ag., M.E

Panitera Pengganti,

ttd.

DWI INDRATI, S.Ag

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp <u>10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp450.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 1465/Pdt.G/2024/PA PLG